



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DAN

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Nomor : 02/NK/PEM-SETDA/2022

Nomor : 51/ORI-MOU/XI/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluhan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-11-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **M. ADITYA MUFFI ARIFFIN** : Wali Kota Banjarbaru dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Banjarbaru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-372 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021, yang berkedudukan di Jalan Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MOKHAMMAD NAJIH** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia berkedudukan di Jalan II.R. Rasuna

Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan asas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh danaanya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
8. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

10. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163); dan
11. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan dalam rangka Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di lingkungan **PIHAK KESATU**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama dan koordinasi bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat penyelesaian laporan / pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** berada di lingkungan-**PIHAK KESATU**.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Percepatan penanganan dan penyelesaian masyarakat di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- b. Pencegahan maladministrasi di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- c. Pertukaran data dan/atau informasi;
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Mendorong Perangkat Daerah memenuhi Standar Pelayanan Publik (SPP) dan melengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. Mendorong Perangkat Daerah menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- c. Melakukan percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/aduan masyarakat;
- d. Menyediakan data dan/atau informasi sebagai bahan kerja **PIHAK KEDUA**;
- e. Menyiapkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai ketentuan;

- f. Melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pelayanan publik dengan melibatkan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan; dan
 - g. Menerima pendampingan secara berkala dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melakukan pencegahan maledikministrasi dengan pengawasan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - b. Melakukan pengawasan Sinergi Peningkatan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. Melakukan penyelesaian laporan masyarakat terkait program sinergi peningkatan pelayanan publik yang disepakati **PIHAK**; dan
 - d. Melakukan pendampingan secara berkala dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan disepakati bersama dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan **PIHAK KESATU** dan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sinergi perencanaan dari pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan **PARA PIHAK** terkait paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK**, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat yang pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** beserta unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini serta tidak diperkenankan untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lain kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundang-undangan;
- (3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan data dan/atau informasi yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:
 - a. **PIHAK KESATU**
Penghubung : Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
Alamat : Jalan Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru

Telepon	:	(0511) 4772569
Website	:	organisasi@banjarbarukota.go.id
Email	:	organisasibanjarbaru@gmail.com
b. PIHAK KEDUA		
Penghubung	:	Kepala Keasistenan Pencegahan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan
Alamat	:	Jalan Letjend. S. Parman Nomor 57 Banjarmasin
Telepon	:	(0511) 3367412, Whatsapp +62 811-5137-375
Website	:	www.ombudsman.go.id
Email	:	kaisel@ombudsman.go.id

Pasal 12

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi atau bentuk lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14
ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, akan disepakati dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan **PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum Nota Kesepakatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, hulu hara, kebakaran, dan hal lain-lain yang berada di luar kekuasaan **PIHAK** yang terjadi di wilayah kerja **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak dapat ditunda untuk sementara waktu.
(2) Atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami kejadian Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara lisan atau tulisan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak keadaan kahar agar dapat ditanggap dan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 16
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIRA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta dibubuh cap, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

PIHAK KEDUA,



MOKHAMMAD NAJIH

BAGIAN ORGANISASI

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	OUTPU T	TAHUN	DAN TUGAS TANGGUNG JAWAB	PIHK KEDUA	KESATU	PERANGK YA PENILAIAN	TERSELINGGARAN JUMLAH	MENYELINGGAA MEEBERSIKAN PENDAMPINGAN DALAM PENILAIAN KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK MEMERINTAH PENGKUNGAN	EVOLUSI MONITORING DAN KEGIATAN	PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU	PEMERINTAH KOTA	BANJARBARU
1.	Program Penataan Organisasi	KEGIATAN RENCANA KERJA												

LAMPIRAN NOTA KESPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA
BANJARBARU DAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAN PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 02/NK/PEM-SETDA/2022
NOMOR : 51/ORI-MOU/XI/2022
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2022

**SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
RENCANA KERJA**

	Program	Penetaran Organisasi Kegiatan Inovasi	Tereselinggaran ya Kompetisi Inovasi	Jumla h	Inovasi Kompetisi Inovasi	Pelayanatan nara man	Publik Tingkat Kota	Banjarmbaru Tingkat Kota oleh Ombudsman Pewakilan Provinsi Kalmantan Selatan	
--	---------	---	--	------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------	--	--

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DINAS PENDIKAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN	TUGASDAN TANGGUNGJAWAB
1.	Program Pengembangan Organisasi	Terselenggaran	Jumlah Perangkat	2022 2023 2024	PIHAKKESAT PIHAKKEDUA
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Yapenilaihan	Menyelenggarai kepatuhan dalam penilaian	U	

2.	Program Penstataan Organisasi	Terselenggaran	Jumlah Inovasi	Menyelenggarakan Kompetisi Inovasi	
	Kegiatan Inovasi	Pelayanan Publik	Publik Tingkat Kota	Pelayanan Publik Tingkat Kota	
	Organisasi	Inovasi	Inovasi	Menyelenggarakan Kompetisi Inovasi	Ahli/Narasumber
					Perwakilan Provinsi
					Kalimantan Selatan

2.	Program Penetaran	Tereselenggaran	Jumlah <i>i</i>	Menyelenggarar	akar <i>n</i>	Kompetisi	Inovasi	Pelayanan	Menyeleksi	Kota	Pembangunan	Inovasi	Pembangunan
	Banjarmbaru yang dilakukan oleh	Banjarmbaru									oleh Omibusman	Perwakilan Provinsi	Provinsi Kalimantan Selatan
	dilakukan oleh RI	Kota									Publik Tingkat	Publik Tingkat	Publik Tingkat
	Omibusman RI	Perintah									Publik	Publik	Publik
	Perwakilan Provinsi	Perintah									Yanng dilakukan	Menyeleksi	Menyeleksi
	Provinsi Kalimantan Selatan										oleh Omibusman	oleh Omibusman	oleh Omibusman
											Perwakilan RI	Perwakilan RI	Perwakilan RI
											Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan

No	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN	TUGASDAN TANGGUNGJAWAB				
					PIAKKEDUA	PIHAKKESATU	2022	2023	2024
1.	Program Penataan Organisasi	Tereselenggaraan ya penilaian	Menyelenggarakan kepatuhan standar yang	Menyelenggarakan kepatuhan standar yang	Memberikan	Pendampingan dalam penilaian	Kepatuhan standar yang	Kepatuhan standar yang	Kepatuhan standar yang
2.	Program Penataan Organisasi	Banjirbaru	Perangkatdaerah	Publik	Publik	Publik/UPT	dilinngkungan	Perangkatdaerah	Perangkatdaerah

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN	TUGASDAN	TANGGUNGJAWAB
1.	Program Penataan Organisasi	Terselenggaran ya Penilaian kepatuhan dan memberikan penarimpingan	2022	2023	2024	PIHAKKESATU PIHKEDUA
	Kegiatan Monitoring dan Evolusi	Memberikan standar yang kan penilaian kepatuhan dalam perililan dan memperbaiki pelanggaran	□	□	□	PIHKEDUA
	Penataan Publik	Memberikan standar yang kan penilaian kepatuhan dalam perililan dan memperbaiki pelanggaran	□	□	□	PIHKEDUA
	Banjarmbaru	Memberikan standar yang kan penilaian kepatuhan dalam perililan dan memperbaiki pelanggaran	□	□	□	PIHKEDUA

DISDAK DUK KB PM DAN PA (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemerintahan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak)

2.	Program Penetaran Organisasi Kegiatan Inovasi Publik	Kota Banjarmbaru	Kota Banjarmbaru	Jumlahi	Tereselenggaran	Inovasi Kompetisi	Inovasi Kompetisi	Inovasi Pelayanan	Kota Public Tingkat	Kota Public Tingkat	Pelayanan Public	Pelayanan Public	Ombudsman RI

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN	TUGASDAN	TANGGUNGJAWAB
1.	Program Penataan Organisasi	Yapenilaihan	Perangkat	2022	2023	PIHAKKEDUA
2.	Kegiatan Organisasi	Memberikan	standar yang kepatuhan dan standar pelayanan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PIHAKKEDUA
	Penataan Organisasi	kepatuhan	standar yang kepatuhan dan standar pelayanan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PIHAKKEDUA

DINAS KESIHATAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN	TUGASDAN	TANGGUNGJAWAB
1.	Program Penataan Organisasi	Terselenggarakan ya penilaian Perangkat daerah yang standar kepatuhan dan penilaian pendampingan Memberikan	2022 2023 2024	PIAKKESATU	PIAKKEDUA	
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Menyelenggarakan kepatuhan dan penilaian kepatuhan dalam penilaian pelayanan standar public	□ □ □			
	Pelayanan Publik	pelayanan standar yang kepatuhan dalam penilaian pelayanan standar public				
	dilengkungan	pelanggaran Dairegional				
	Pemerintah Kota	pelanggaran UPT				
	Banjarmbaru	pelanggaran UPT				
	Kota	pelanggaran Banjarmbaru				
	Banjarmbaru	pelanggaran Banjarmbaru				
	Provinsi Kalimantan Selatan	pelanggaran Banjarmbaru				

DINAS SOSIAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN	TUGASDAN	TANGGUNGJAWAB
1.	Program Penataan Kegiatan	Terselempagaran ya Penilaian kepatuhan Menyelenggarra	Jumlah Perangkat daerah standar kepatuhan kantinenilai Menyelenggarra	2022 2023 2024	PIHAKKESATU PIHAKKEDUA	
	Organisasi Kegiatan Memberikanpendam Moneitoring dan Evaluasi Penilaian kepatuhan Menyelenggarra	Terselempagaran ya Penilaian kepatuhan Menyelenggarra	Jumlah perangkat standar kepatuhan kantinenilai Menyelenggarra	2022 □ □ □	PIHAKKESATU PIHAKKEDUA	

2.	Program Penataan Kegiatan Organisasi ya Kompetisi Inovasi Inovasi penataan Menyelenggarra Menyediakan Tenggashili/ Nara umber Mengenai Pelayanan Publik yung dilakukan oleh Omudsman RI Banjarbaru Kota PublicTingkat Publik Banjarbaru Provinces Kalima ntan Selatan
----	---

DISKOP UKM DAN NAKER

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN	TUGASDAN	TANGGUNGJAWAB
1.	Program Penataan Organisasi	Terselenggarakan ya Kompetisi Inovasi	Jumlah Menyelelanggarai kan Kompetisi Inovasi	2022 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2023 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2024 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.	Program Penataan Organisasi	Terselenggarakan ya Kompetisi Inovasi	Jumlah Menyelelanggarai kan Kompetisi Inovasi	2022 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2023 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2024 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

2.	Program Penataan Organisasi	Terselenggarakan ya Kompetisi Inovasi	Jumlah Menyelelanggarai kan Kompetisi Inovasi	2022 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2023 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2024 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.	Program Penataan Organisasi	Terselenggarakan ya Penilaian kepatuhan stan dar pelayanan dan penilaian	Jumlah Menyelelanggarai kan Penilaian kepatuhan standar yang sudah dalam penilaian	2022 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2023 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2024 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

2.	Program Penetaran	Terselenggaran	ya Kompetisi	Inovasi	Jumlahi	Menyelenggarra	Kan Kompetisi	Inovasi	Pelayanan	Publik Tingkat	Kota	Banjarmasin	oleh Ombudsman	Ri	Perwakilan	Provinsi	Kalimantan	Selatan	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN	TUGASDAN	TANGGUNGJAWAB	SATUAN POMONG PRAJA				
							PIHAK KEDUA	PIHAKKESATU	2022	2023	2024
1.	Kegiatan Penataan Organisasi	Tereselenggaran ya Penilitian	Ferangkatan	Jumlah	Menyelenggarara	kepatuhan	clerah	sudah	standar	standar	standar
2.	Kegiatan Penataan Organisasi	Pelayanann Publik Organisasi	dilengkungan	Banjabaru	Perangkat kota dilengkungan	Dagrah/Bagian UPT	Perangkat daera	Pelayanann publik	Pemerkirahan standar	Pemerkirahan standar	Pemerkirahan standar

Banjarbaru



M. ADITYA MULTI ARIFIN

PINAHAN KESATU,



PIHAK KEDUA,

Ri
Provinsi
Perwakilan
Pemerintahan
Kotamadya
Selatan

yang dilakukan
oleh Ombudsman

Kota
Banjarbaru

--	--	--	--	--	--	--	--	--